



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 74/Pdt.G/2011/PA. Stn**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA **PENGADILAN AGAMA SENTANI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh

**PENGGUGAT**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Pendidikan SD, Alamat DISTRIK SENTANI TIMUR KAB.JAYAPURA, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Pendidikan SD, Alamat DISTRIK SENTANI TIMUR KAB.JAYAPURA, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dimuka persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya bertanggal 7 September 2011 mengajukan gugatan yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani tanggal 7 September 2011 dibawah register Nomor 74/Pdt.G/2011/PA. Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abepura, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 46/46/I/2005, tertanggal 27 Januari 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Tanjung Elmo selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pergi ke Jawa dan tinggal bersama selama 7 (tujuh ) bulan kemudian pada akhir tahun 2006, Penggugat kembali ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jayapura selama kurang lebih 1 (satu) tahun setelah itu pergi ke Jawa dan pada bulan September 2010, Penggugat kembali lagi ke Jayapura sampai sekarang;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih 7 (tujuh) bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus berjualan;
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan September 2010 Penggugat meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberikan sehingga terjadi pertengkaran dan Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat untuk mencari pekerjaan di Jayapura sampai sekarang dan pada bulan awal bulan Juli 2011 Tergugat menyusul Penggugat ke Jayapura namun Penggugat dan Tergugat tidak kumpul layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, sehingga Dengan demikian, permohonan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan kedua belah pihak telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh **Drs Suyuti, S.H, M.H**, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 23 September 2011 bahwa usaha penyelesaian sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dinyatakan **gagal**;

Menimbang, bahwa disamping usaha perdamaian melalui mediasi, juga pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dan penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya, tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selain apa yang didalilkan dalam surat gugatannya, juga dalam persidangan Penggugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat tidak jujur kepada penggugat mengenai uang yang ditabung di Bank, yang jumlahnya mencapai 50 (lima puluh juta) lebih, bahkan tergugat tidak pernah memperlihatkan buku tabungan tersebut kepada penggugat;
2. Bahwa tergugat telah mengelolah dua buah kios sembako di Jawa akan tetapi isi dan modal kios tersebut telah habis dan tidak diketahui oleh penggugat;
3. Bahwa Tergugat telah mengambil BPKB mobil tanpa sepengetahuan pengggat dan digadaikannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan telah paham dan mengerti isi dan maksud surat gugatan Penggugat dan akan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan penggugat nomor 1 adalah benar;
2. Bahwa dalil gugatan penggugat nomor 2 adalah benar, tergugat hanya meluruskan bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugt tinggal di Tanjung Elmo kurang lebih satu tahun bukan sepuluh bulan, lalu penggugat dan tergugat pulang ke Jawa kemudian penggugat kembali ke Jayapura, dan setelah beberapa bulan kemudian baru tergugat menyusul ke Jayapura;
3. Bahwa tergugat membenarkan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 7 bulan, namun tergugat membantah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat mengakui adanya pertengkaran akan tetapi tidak sering dan masih bisa diselesaikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa tergugat membantah penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada penggugat padahal sebelum penggugat dengan tergugat menikah, penggugat dengan tergugat telah bersepakat bahwa penghasilan tergugat untuk dimakan dan tergugat memberi uang penggugat berkisar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari sedangkan penghasilan penggugat untuk disimpan dan ditabung;
5. Bahwa tidak benar tergugat telah menghabiskan isi kios dan modal kios tersebut karena penggugat dengan tergugat sama-sama mengelola kios dan hasil dari usaha kios tersebut, penggugat sendiri yang menyimpangnya;
6. Bahwa benar tergugat telah mengambil BPKB mobil tanpa sepengetahuan penggugat;
7. Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Juli 2011;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar tergugat memberi uang kepada penggugat, dan penggugat kumpulkan untuk ditabung tapi ternyata uang tersebut tidak ada di Bank bahkan buku tabungannya tidak pernah diperlihatkan oleh tergugat;
2. Bahwa benar penggugat dan tergugat sama-sama mengelola kios saat penggugat masih berada di Jawa akan tetapi setelah penggugat pulang ke Jayapura kios tersebut kosong dan modalnya tidak diketahui oleh penggugat;
3. Bahwa tidak benar penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Juli 2011 akan tetapi penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010, penggugat berangkat ke Jayapura karena penggugat jengkel disebabkan uang tabungan yang berjumlah sekitar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ternyata sisa saldo tinggal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat memberi uang kepada tergugat untuk ditabung dan tergugat pernah perlihatkan buku tabungan tersebut kepada penggugat;
- Bahwa tidak benar tergugat yang menghabiskan uang tabungan tersebut, akan tetapi penggugat sendiri sering menyuruh tergugat mengambil uang di ATM untuk pembangunan rumah di Jawa dan setiap tergugat menarik uang di ATM, tergugat selalu memberikan kepada penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopy kartu tanda penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Nomor 910302.520167.0001, tertanggal 4 Maret 2009 Bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda dengan bukti P1;
2. Asli dan foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura, Nomor 46/46/I/2005 tertanggal 31 Januari 2005, Bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda dengan bukti P2;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 3 orang saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan, masing-masing bernama:

**SAKSI I**, Umur 31 tahun, Agama Islam dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan masih ada hubungan keluarga yaitu saudara sepupu, sedangkan tergugat saksi mengenalnya hari ini;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri, namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan penggugat dengan tergugat dilaksanakan karena saksi masih berada di Malaysia;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jawa selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Jayapura sejak 10 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi hanya mendengar dari Penggugat bahwa sejak 10 bulan ini rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat penyebab terjadinya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat telah menggadaikan motor dan BPKB mobil milik penggugat dengan tergugat tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat hingga sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya;

**SAKSI II**, Umur 34 tahun, agama Islam dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena bertetangga sekitar 50 meter waktu masih sama-sama tinggal di Jawa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang telah menikah di Waena;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di Jawa saksi hanya mendengar dari Penggugat bahwa sejak 10 bulan ini rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dengan tergugat karena sejak 10 bulan ini, tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada penggugat;

**SAKSI III**, Umur 40 tahun, Agama Islam dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena mantan adik ipar saksi dan mengenal Tergugat sejak 10 tahun yang lalu dan bekerja sebagai penjual sayur;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah di Waena namun saksi tidak mengetahui kapan pernikahan penggugat dengan tergugat dilangsungkan karena saksi masih berada di Jawa waktu itu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jawa selama 9 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jayapura;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak 10 bulan terakhir ini sering terjadi pertengkaran, saksi dua kali mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar mulut melalui hand phone;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena masalah uang, tergugat disuruh menabung di Bank akan tetapi setelah penggugat mengecek isi tabungan tersebut ternyata uangnya habis;
- Bahwa selain masalah uang tabungan juga karena masalah kios sembako milik penggugat dengan tergugat yang ada di Jawa yang mana isi kios tersebut telah habis dan modalnya pun habis sehingga kios tersebut ditutup;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lamanya karena penggugat kembali ke Jayapura
- Bahwa sejak penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat baik berupa bukti surat maupun berupa keterangan saksi, penggugat dan tergugat menyatakan menerima dan membenarkan semua, penggugat dan tergugat hanya meluruskan keterangan saksi ketiga dari penggugat mengenai pekerjaan tergugat dan menyatakan bahwa tergugat bukan penjual sayur akan tetapi bekerja sebagai tukang ojek;

Menimbang, bahwa terhadap bantahannya, tergugat telah mengajukan bukti di persidangan yaitu satu orang saksi bernama **SAKSI I**, Umur 40 tahun, Agama Islam dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat namun saksi mengenal Penggugat sejak 5 tahun yang lalu dan mengenal tergugat sejak kecil;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Waena namun saksi lupa tahun pernikahan penggugat dengan tergugat dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat pernah pulang bersama-sama ke Jawa, kemudian penggugat kembali ke Jayapura tanpa Tergugat, setelah beberapa bulan kemudian tergugat baru datang dari Jawa dan sejak penggugat dan tergugat berada di Jayapura tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ini sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi menyatakan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan membina rumah tangganya karena penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tergugat tersebut, tergugat dan Penggugat menerima dan membenarkan semua;

Menimbang, bahwa Penggugat dan tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan berupa apapun lagi dalam persidangan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputusan;

Menimbang, bahwa terguat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir di depan persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi yang difasilitatori oleh seorang mediator **Drs. Suyuti, S.H, M.H**, berdasarkan laporan hasil mediasi bahwa usaha penyelesaian sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat melalui mediasi dinyatakan **gagal**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dengan tergugat agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut **tidak berhasil**;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal dan usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat karena antara penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada penggugat, tergugat juga tidak jujur mengenai uang yang ditabung tergugat dari hasil penggugat dan tergugat, dan pada bulan September 2011 penggugat meminta uang kepada tergugat namun tergugat tidak memberikan sehingga terjadi pertengkaran dan sejak itu antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya membantah rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis disebabkan tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada penggugat kerana sebelum penggugat dengan tergugat menikah, penggugat dengan tergugat telah bersepakat mengenai gaji (penghasilan) yaitu penghasilan tergugat diperuntukkan untuk dimakan sedangkan penghasilan penggugat untuk disimpan dan ditabung dan tergugat memberi nafkah berkisar Rp. 50.000,- sampai 100.000,- perhari;

Menimbang, bahwa tergugat membenarkan, uang yang ditabungkan sudah habis namun tergugat membantah tidak jujur mengenai uang yang ditabung hasil penggugat dengan tergugat, karena uang tersebut telah dipakai membangun rumah di Jawa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi juga Tergugat didepan persidangan menjelaskan bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit untuk dipertahankan, akan tetapi Majelis hakim tetap membebankan wajib bukti kepada penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa potokopi kartu tanda penduduk (bukti P.1) dan asli buku kutipan Akta Nikah beserta potokopinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, maka terbukti bahwa Penggugat bernama **PENGUGAT** yang bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 dan Pasal 73 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Sentani berwenang untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2. berupa potokopi Kutipan Akta nikah adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 R.Bg.), oleh karena itu terbukti bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan 3 orang saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekatnya berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undan-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang bernama **SAKSI II** (saudara sepupu penggugat) diperoleh fakta bahwa saksi mengetahui sejak 10 bulan ini rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis sering terjadi percekcoan disebabkan karena tergugat telah menggadaikan motor dan BPKB mobil milik penggugat dengan tergugat tanpa sepengetahuan penggugat, dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang bernama **SAKSI III** (tetangga Penggugat) diperoleh fakta bahwa saksi tidak mengetahui rumah tangga Penggugat dan tergugat saksi hanya mendengar dari penggugat bawa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak 10 bulan terakhir tidak harmonis disebabkan tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang bernama **SAKSI III** (mantan adik ipar Penggugat) diperoleh fakta bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak 10 bulan terakhir sering terjadi pertengkaran, saksi dua kali mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar mulut melalui hand phone disebabkan masalah uang tabungan di Bank yang sudah habis, dan juga karena masalah kios sembako milik penggguat dengan tergugat yang ada di Jawa, isi kios tersebut telah habis dan modalnya pun habis sehingga kios tersebut ditutup, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahannya, Tergugat telah menghadirkan satu orang saksi yang mana keterangan saksi tergugat tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak penggugat datang ke Jayapura hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat pada dasarnya mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan telah mengakui pula telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, disamping itu di dalam persidangan tergugat juga menjelaskan bahwa rumah tangganya telah sedemikian rupa sehingga sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi dari pihak keluarga atau orang dekat penggugat dan tergugat, telah **terungkap fakta** bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dalam membina rumah tangga sejak bulan September 2010 tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak jujur kepada penggugat mengenai uang tabungan dan penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal serta sejak penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sampai sekarang sudah satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa tergugat menolak terhadap keinginan penggugat untuk bercerai dari tergugat dan masih mengharapkan agar dapat kembali rukun dan tinggal bersama penggugat, namun dipersidangan tergugat mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dari tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bukti ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat, dan pengakuan tersebut adalah merupakan bukti yang mengikat dan sempurna, sesuai dengan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pengakuan tergugat tersebut Majelis Hakim menilai hal ini sejalan dengan kaidah fikihiah yang tercantum dalam kitab Muinul Hukkam, halaman 125 sebagai berikut :

البينة من أقوى وهو وأشدّها الأحكام أقوى من الإقرار أن أعلم.

Artinya: Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat berat dan sekuat-kuat alat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap sikap tergugat kepada penggugat mengakibatkan penggugat sakit hati dan tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan kebenciannya terhadap tergugat, oleh karena itu apabila salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati (mencita-citakan) untuk bercerai dari pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk dapat mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, maka berdasarkan dalil fiqhiyah dalam kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim :

عليها طلق لزوجها الروجة الرغبة عدم اشتد اذا و  
طلقة القاضي

Artinya :Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, pengakuan tergugat dan keterangan para saksi yang saling mendukung maka **telah terbukti** bahwa rumah tangga penggguat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkara yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam suatu rumah tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa **dengan terbuktinya** rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan kasih sebagai pengikat suatu rumah tangga, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah rapuh seperti itu tidak akan mendatangkan mashlahat bahkan lebih berpotensi membawa kemudharatan (kesensaraan) bagi kedua belah pihak hal ini perlu dihindari sejalan dengan maksud kaedah fiqhiah yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat*

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعدينفع فيها نصح ولا صلاح  
وحديث تصيح الربطة  
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم أحد زوجين بالسجن المعبد وهذا تأبأ  
مروح العدالة

Artinya : *“Islam memilih sistem thalaq/cerai melalau lembaga pengadilan ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.*

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali serta Penggugat yang bermaksud dan bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang –undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-undang No. 7 tahun 1989, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu, tanggal 2 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1432 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Sitti Amirah** sebagai Ketua Majelis, **Fahri saifuddin, S.HI** Dan **H. Anwar, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi **Nurdiana, S.Ag.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

## KETUA MAJELIS

ttd

**DRA. HJ. SITTI AMIRAH**

## ANGGOTA MAJELIS

Ttd

**FAHRI SAIFUDDIN, S.HI**

## ANGGOTA MAJELIS

ttd

**H. ANWAR, LC**

## PANITERA PENGGANTI

ttd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NURDIANA, S.AG

Rincian biaya perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp	.000,00
• Biaya ATK perkara	Rp	.000,00
• Biaya panggilan	Rp	225.00,000
• Redaksi	Rp	.000,00
• <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>.000,00</u>

Jumlah Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Sentani, 14 Nopember 2011

Untuk salinan

Panitera,

Drs. M. Idris, S.H. M.H

## Amar putusan

Perkara Nomor : 74/Pdt.G/2011/PA. Stn

Putus : 2 Nopember 2011 M/6 Zulhijjah 1432 H

Penggugat dan tergugat hadir

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrack*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Faktor penyebab tidak ada keharmonisan

Ketua Majelis

Dra. Hj.Sitti Amirah